

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2014 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

**Jl. Iskandar Muda No.44 Lhokseumawe
Telp. (0645) 45355/42921 fax. 45355
www.pn-lhokseumawe.go.id**



Kata pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmatNYA yang tidak terhingga, Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih bisa menjalankan tanggung jawab sebagai lembaga pelayanan masyarakat selama tahun 2014. Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2014, Pengadilan Negeri Lhokseumawe bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Tahun 2014 Pengadilan Negeri Lhokseumawe, selain untuk memenuhi agenda Reformasi Birokrasi juga merupakan suatu pertanggung jawaban atas transparansi dan akuntabilitas di bidang penegakkan hukum dan keadilan sebagai bagian lembaga di lingkungan Peradilan Indonesia untuk mencapai terwujudnya "Badan Peadilan yang Agung".

Pada akhirnya dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2014 Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu, semoga Pengadilan Negeri Lhokseumawe semakin baik di tahun selanjutnya.

Lhokseumawe, 17 Maret 2015
Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

DTO

H. ZULKIFLI, SH., MH.
Nip. 196004211980031001



Daftar Isi

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika Penyajian	8
Bab II. Perencanaan Dan Perjanjian Kerja	10
A. Perencanaan Kerja	10
B. Tujuan Strategis	11
C. Sasaran Startegis	11
D. Target Kinerja Tahun 2014	12
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2014	15
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	16
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014	16
B. Analisis Capaian kinerja & Akuntabilitas Keuangan	24
Bab IV. Penutup	37
A. Kesimpulan	37
B Saran-saran	38
Bab V. Lampiran	39
1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE	40
2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE	41
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE	46
4. DAFTAR BAZETTING PEGAWAI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE	49
5. SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENYUSUNAN LAKIP PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE	52



Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM Ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, sebagai peradilan tingkat pertama harus ikut mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

LAKIP Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2014 ini disusun berdasarkan dan bersifat laporan terhadap Pencapaian Kinerja (*Performance Result*) dari jajaran di bawah Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung RI selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2014. Selanjutnya dianalisa dan diperbandingkan dengan Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga (Renja-KL) Tahun 2014 yang sepenuhnya mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menetapkan 2 program kegiatan untuk tahun 2014 yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.059.105.000 ;-(Lima Milyar Limapuluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) yang dirinci sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

LAKIP Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2014 pada dasarnya melaporkan Pencapaian Kinerja selama Tahun 2014. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam pelaksanaannya ditunjang dengan Anggaran Tahun 2014 yang terbagi dalam 2 (dua) DIPA, yaitu :

1. DIPA dengan kode 01 (Badan Urusan Administrasi) yang terdiri dari anggaran Belanja Pegawai dan anggaran Belanja Barang secara keseluruhan berjumlah Rp. 5.020.605.000 ;-(Lima Milyar Duapuluh juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan perincian:

- Anggaran Belanja Pegawai Rp. 4.397.727.000,- (Empat Milyar Tigaratus Sembilanpuluh tujuhjuta tujuh ratus duapuluh tujuh Ribu Rupiah)
 - Anggaran Belanja Barang Rp. 622.878.000,- (Enam Ratus Duapuluh Duajuta Delapanratus Tujuhpuh Delapan Ribu Rupiah)
2. DIPA dengan kode 03 (Direktorat Jendral Peradilan Umum) yang terdiri dari :
- Anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 38.500.000,- (Tigapuluh delapanjuta Limaratus Ribu Rupiah)

Di dalam LAKIP ini dijelaskan pencapaian Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah didukung oleh DIPA Tahun 2014 pada proses pelaksanaan tugas teknis peradilan yaitu penyelesaian perkara perdata dan pidana.



Bab I. Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidaklah terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan Peradilan di masyarakat. Birokrasi bertugas melakukan pengelolaan pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat memberikan pelayanan Peradilan yang baik dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good govermance*).

Pada tahun 2011, mulai semester 2 (dua) Mahkamah Agung sudah sepenuhnya melaksanakan reformasi birokrasi yang secara strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-

2035 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung juga sudah mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2013.

Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki visi, yaitu "Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat, serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik". Sedangkan Misi yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak ketiga.
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Sebagai suatu organisasi, Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama harus mempertanggung jawabkan kinerjanya pada LAKIP ini. Oleh karena itu Pengadilan Lhokseumawe melaksanakan tugas-tugas baik yang bersifat teknis dan administrasi secara transparan dan akuntabel sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu peradilan yang baik akan terwujud.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya serta sebagai lembaga Yudikatif

mempunyai tugas dan fungsi menerima, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteran Pengadilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

2. Fungsi Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman mempunyai fungsi pokok yang terurai dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu menerima, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama serta tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Untuk melaksanakan fungsi pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Peradilan
 - a) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Fungsi Pengawasan

Yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, panitera/ sekretaris, panitera pengganti, jurusita/ jurusita pengganti dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta pengawasan terhadap administrasi perkara, administrasi umum serta pembangunan.
- Fungsi Mengatur

Yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan di wilayahnya, apabila dalam teknis terdapat hal-hal yang belum cukup diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya

- Fungsi Nasehat
 - a) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta.
 - b) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang menjalani pidana di rutan / lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. ASPEK STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Lhokseumawe diperlukan perumusan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk menentukan sasaran. Dari sasaran tersebut akan dicapai sasaran dalam waktu 5 (lima) tahun, karenanya ditetapkan rencana strategi (renstra) Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Rencana strategi (rensta) tersebut akan dicapai dari tahun 2012 s/d 2015. Oleh karenanya rencana tersebut dituangkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dengan penajaman pada sasaran tertentu.

Adapun yang menjadi program jangka pendek dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sistem anggaran berbasis kinerja sebagai pedoman dalam operasional anggaran dengan mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana dengan menginventarisir setiap sarana dan prasarana yang ada demi memudahkan perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan pertanggung jawabannya;
3. Peningkatan sumber daya manusia dan profesional seluruh pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta mengusulkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan Jabatan Ka. Subag. Personalia.
4. Mengupayakan penyelesaian perkara sesuai dengan prinsip umum cepat, sederhana dan biaya ringan dengan penyelesaian perkara baik pidana maupun perdata tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
5. Mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan yang menunjang pelayanan publik serta mengupayakan tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian;
6. Mengupayakan pengadaan pelayanan pengaduan masyarakat;
7. Mengupayakan pengadaan sarana untuk pelayanan informasi bagi masyarakat;
8. Mengupayakan kesejahteraan seluruh pegawai baik dari segi ekonomi, fisik dan mental.

Adapun yang menjadi program jangka panjang dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang lebih baik dalam rangka mewujudkan kinerja peradilan yang baik;
2. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia serta meningkatkan akses pelayanan publik (penerapan program IT) terutama akses publik atas putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara yang bersifat publik.

Untuk rencana jangka pendek dalam rangka mencapai poin-poin program yang telah diuraikan di atas, maka untuk realisasinya akan dijabarkan dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program kerja jangka panjang yang akan dicapai dengan target paling lambat 5 (lima) tahun yaitu sampai tahun 2015.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. **KETUA DAN WAKIL KETUA**

Adalah pimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009.

2. **HAKIM**

Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009.

3. **PANITERA/SEKRETARIS**

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional sebagai Koordinator administrasi teknis yustisial dan administrasi non yustisial (administrasi umum/kesekretariatan) pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan :

- Administrasi Umum (Kesekretariatan) berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- Administrasi Tehnis yustisial berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

4. **WAKIL PANITERA**

Adalah Pejabat Struktural dan Fungsional yang tugasnya membantu hakim dalam persidangan dan membantu Panitera/Sekretaris selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas - tugas administrasi teknis yustisial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

5. WAKIL SEKRETARIS

Adalah Pejabat Struktural yang tugasnya membantu Panitera/Sekretaris selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas - tugas administrasi non tehnik yustisial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

6. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA)

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

7. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA)

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM)

Adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

9. KEPALA SUB. BAGIAN UMUM

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

10. KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

11. KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Kepegawaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

12. PANITERA PENGGANTI

Adalah pejabat Fungsional yang mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya, membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana atau Perdata bila telah selesai diminutasi.

13. JURU SITA DAN JURU SITA PENGGANTI

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe terdapat pada lampiran 1.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2014. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LAKIP Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, aspek strategis, serta struktur organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2014 meliputi RPJMN 2012-2015, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2012 - 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2014.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Bab V – Lampiran



Bab II. Perencanaan Dan Perjanjian Kerja

A. PERENCANAAN KERJA

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keinginan tersebut perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai tuntutan perkembangan jaman yang semakin hari semakin kompleks sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2012 -2015 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, pembinaan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global dalam tatanan sistem Negara kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, maka kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat menyelaraskan visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2012 – 2015.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Visi Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah " MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG".

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM
3. MENINGKATKAN KWALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
4. MEWUJUDKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PERADILAN

B. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan organisasi di dalam mencapai tujuannya. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategi (rensta) Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan pelayanan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang lebih baik kepada masyarakat;
2. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah sasaran yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Sasaran strategis Pengadilan negeri Lhokseumawe pada tahun 2014 adalah :

1. Peningkatan penyelesaian perkara di pengadilan Negeri hokseumawe
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Meningkatnya kualitas pengawasan
6. Peningkatan kualitas pengawasan
7. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan
8. Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan

D. TARGET KINERJA TAHUN 2014

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pada setiap lembaga negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja yang dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2014, maka tidak terlepas tugas utama Pengadilan Negeri yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima sampai menjadi putusan.

Pengadilan Negeri selain melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga melakukan koordinasi dengan instansi sektoral hal ini sebagai konsekwensi dari sistem peradilan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan tersebut diatas.

Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2014 mempunyai 2(dua) kegiatan pokok, sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggung jawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2014 ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 5.059.105.000 ;- (Lima Milyar Enam Ratus Empatpuluh Tiga Juta Empat Ratus Delapanpuluh Tiga Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.397.727.000,- (Empat Milyar Tigaratus Sembilanpuluh tujuhjuta tujuh ratus duapuluh tujuh Ribu Rupiah)
- b) Belanja Barang sebesar Rp. 622.878.000,- (enamratus duapuluh dua juta delapanratus tujuh puluh delapanribu rupiah)

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk memperlancar kegiatan – kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, hal ini diperuntukkan untuk operasional persidangan dengan beban anggaran sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Ketiga kegiatan pokok yang telah dirincikan diatas menjadi dasar penetapan sasaran kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2014. Setiap program akan direncanakan lebih detil lagi agar anggaran yang dibebankan bisa dipergunakan semestinya sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran yang direncanakan dalam hasil pencapaian target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2014.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah membuat penetapan sasaran Kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Persentase jumlah perkara putus terhadap perkara masuk	100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase penurunan putusan yang tidak naik banding	85 %
		Persentase penurunan putusan yang tidak naik kasasi	60 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara pidana yang selesai diminutasi	100 %
		Persentase putusan perkara perdata yang selesai diminutasi	100 %
		Persentase pelaksanaan Penyitaan	100 %
		Persentase pelaksanaan putusan (eksekusi)	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) berbasis teknologi informasi	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100 %
		Persentase jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan	90 %

		Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe	30 %
5.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	SDM yang ditingkatkan mutunya melalui : – Sosialisasi – Diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa – Diklat IT – Pelatihan	50 %
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %
7.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	100 %
8.	Peningkatan pembinaan administrasi umum di lingkungan peradilan	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran	100 %

Penetapan sasaran pada Penetapan Kinerja tahun 2014 Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang ditampilkan pada tabel di atas mengacu pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dikarenakan indikator kinerja yang ada dalam dokumen penetapan kinerja 2014 belum dapat menggambarkan ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran, tetapi baru menggambarkan terlaksananya kegiatan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi sumber dasar dalam penentuan target yang tercapai pada dokumen penetapan kinerja 2014 Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat dilihat pada Lampiran 3.

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2014 tidak terlepas dari Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2014.



Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB.II bahwa sasaran-sasaran yang direncanakan dan akan dicapai oleh Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2014 sebagai mana terurai dalam Penetapan Kinerja Tahunan di atas yaitu:

1. Peningkatan penyelesaian perkara di pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
6. Peningkatan kualitas pengawasan
7. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan
8. Peningkatan Pembinaan administrasi umum di lingkungan peradilan

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Tingkat keberhasilan sasaran ini dilihat dengan cara membandingkan keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2013 dengan tahun 2014, yang disajikan pada tabel berikut:

TAHUN 2013	VOLUME (perkara)	TAHUN 2014	VOLUME (perkara)
Perkara Pidana Biasa		Perkara Pidana Biasa	
Sisa Tahun 2012	26	Sisa Tahun 2013	32
Masuk Tahun 2013	187	Masuk Tahun 2014	198
Putus Tahun 2013	181	Putus Tahun 2014	181
Sisa Ke tahun 2014	32	Sisa Ke tahun 2015	49
Perkara Pidana Cepat		Perkara Pidana Cepat	
Sisa Tahun 2012	0	Sisa Tahun 2013	0
Masuk Tahun 2013	0	Masuk Tahun 2014	3
Putus Tahun 2013	0	Putus Tahun 2014	3
Sisa Ke tahun 2014	0	Sisa Ke tahun 2015	0
Perkara Pidana Cepat/Tilang		Perkara Pidana Cepat/Tilang	
Sisa Tahun 2012	0	Sisa Tahun 2013	0
Masuk Tahun 2013	2273	Masuk Tahun 2014	1172
Putus Tahun 2013	2273	Putus Tahun 2014	1172
Sisa Ke tahun 2014	0	Sisa Ke tahun 2015	0
Perkara Perdata Gugatan		Perkara Perdata Gugatan	
Sisa Tahun 2012	4	Sisa Tahun 2013	5
Masuk Tahun 2013	15	Masuk Tahun 2014	22
Putus Tahun 2013	14	Putus Tahun 2014	17
Sisa Ke tahun 2014	5	Sisa Ke tahun 2015	10
Perkara Perdata Permohonan		Perkara Perdata Permohonan	
Sisa Tahun 2012	8	Sisa Tahun 2013	2
Masuk Tahun 2013	191	Masuk Tahun 2014	52
Putus Tahun 2013	197	Putus Tahun 2014	54
Sisa Ke tahun 2014	2	Sisa Ke tahun 2015	0

Sasaran 2. Peningkatan Akseptibilitas Putusan Hakim

Tingkat keberhasilan sasaran ini dilihat dengan cara membandingkan keadaan perkara yang melakukan permohonan Banding dan Kasasi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2013 dengan tahun 2014, yang disajikan pada tabel berikut:

TAHUN 2013	VOLUME (perkara)	TAHUN 2014	VOLUME (perkara)
Perkara Pidana Banding		Perkara Pidana Banding	
Sisa Tahun 2012	5	Sisa Tahun 2013	9
Diterima Tahun 2013	18	Diterima Tahun 2014	19
Putus Tahun 2013	9	Dikirim Tahun 2014	16
Sisa Ke tahun 2014	9	Sisa Ke tahun 2015	12
Perkara Pidana Kasasi		Perkara Pidana Kasasi	
Sisa Tahun 2012	9	Sisa Tahun 2013	5
Diterima Tahun 2013	5	Diterima Tahun 2014	7
Dikirim Tahun 2013	0	Dikirim Tahun 2014	1
Sisa Ke tahun 2014	0	Sisa Ke tahun 2015	11
Perkara Perdata Banding		Perkara Perdata Banding	
Sisa Tahun 2012	5	Sisa Tahun 2013	8
Diterima Tahun 2013	9	Diterima Tahun 2014	8
Dikirim Tahun 2013	6	Dikirim Tahun 2014	12
Sisa Ke tahun 2014	8	Sisa Ke tahun 2015	4
Perkara Perdata Kasasi		Perkara Perdata kasasi	
Sisa Tahun 2012	16	Sisa Tahun 2013	12
Diterima Tahun 2013	5	Diterima Tahun 2014	6
Dikirim Tahun 2013	9	Dikirim Tahun 2014	6
Sisa Ke tahun 2014	12	Sisa Ke tahun 2015	12

Sasaran 3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tingkat keberhasilan sasaran ini dilihat dengan cara membandingkan keadaan perkara yang selesai pengelolaannya pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2013 dengan tahun 2014, yang disajikan pada tabel berikut:

TAHUN 2013	VOLUME (perkara)	TAHUN 2014	VOLUME (perkara)
Perkara Pidana		Perkara Pidana	
Sisa Minutasi Tahun 2012	0	Sisa Minutasi Tahun 2013	0
Putus Tahun 2013	2454	Putus Tahun 2014	1373
Minutasi Tahun 2013	2454	Minutasi Tahun 2014	1373
Sisa Minutasi Ke tahun 2014	0	Sisa Minutasi Ke tahun 2015	0
Perkara Perdata		Perkara Perdata	
Sisa Minutasi Tahun 2012	1	Sisa Minutasi Tahun 2013	0
Putus Tahun 2013	211	Putus Tahun 2014	71
Minutasi Tahun 2013	212	Minutasi Tahun 2014	71
Sisa Minutasi Ke tahun 2014	0	Sisa Minutasi Ke tahun 2015	0
Pelaksanaan Eksekusi		Pelaksanaan Eksekusi	
Sisa Tahun 2012	17	Sisa Tahun 2013	0
Masuk Tahun 2013	1	Masuk Tahun 2014	8
Dilaksanakan Tahun 2013	0	Dilaksanakan Tahun 2014	0
Dicabut tahun 2013	0	Dicabut tahun 2015	4
Pelaksanaan Penyitaan		Pelaksanaan Penyitaan	
Sisa Tahun 2012	0	Sisa Tahun 2013	0
Masuk Tahun 2013	0	Masuk Tahun 2014	0
Dilaksanakan Tahun 2013	0	Dilaksanakan Tahun 2014	0
Dicabut tahun 2013	0	Dicabut tahun 2015	0

Sasaran 4. Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (*access to justice*)

Tingkat keberhasilan sasaran ini adalah dengan melihat Persentase perkara dan informasi yang diinput pada website pengadilan Negeri Lhokseumawe, nilainya bisa dilihat melalui 3 indikator yaitu :

- Perbandingan jumlah pengunjung website

JALUR AKSES	TAHUN 2013	TAHUN 2014
Pengunjung website	31.365	20.422

- Jumlah penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan di tahun 2014

Perkara	Jumlah Yang Minutasi	Jumlah Yang dipublikasikan
Pidana Biasa	181 perkara	170 perkara
Perdata	71 perkara	71 perkara

- Jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan di tahun 2014

Informasi Yang Diminta	Informasi Yang Diberikan	Informasi Yang ditolak
16	16	0

Sasaran 5. Peningkatan Mutu SDM Teknis Dan Non-Teknis Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Tingkat keberhasilan sasaran ini adalah dengan melihat jumlah pegawai tenaga teknis dan non-teknis yang telah mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan mutu SDM baik dari Mahkamah Agung atau lembaga lainnya selama tahun 2014, yang disajikan pada tabel berikut :

PEGAWAI	JUMLAH
Teknis	23 orang
Non-Teknis	3 orang

Sasaran 6. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Tingkat keberhasilan sasaran ini adalah dengan melihat jumlah masuknya surat pengaduan ke meja pengaduan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang dijatuhi Hukuman disiplin selama tahun 2014, yang disajikan pada tabel berikut :

ASPEK PENGAWASAN	JUMLAH
Surat pengaduan	0
Hukuman Disiplin	0

Sasaran 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Peradilan

Tingkat keberhasilan sasaran ini adalah dengan melihat besar realisasi dari DIPA yang dibebankan pada tahun 2014 kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk menunjang 2 program kegiatan utama pengadilan, yang disajikan pada tabel berikut :

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	ANGGARAN AWAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Terselenggaranya pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, dan uang lembur pegawai	5.020.605.000	4.440.504.651

		2. Terselenggaranya belanja operasional /non-operasional dan pemeliharaan perkantoran	622.878.000	622.878.000
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	38.500.000	38.500.000

Sasaran 8. Peningkatan Pembinaan Administrasi Umum Di Lingkungan Peradilan.

Tingkat keberhasilan sasaran ini adalah dengan melihat kelengkapan dan pelaporan pada administrasi umum peradilan yang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.

- Administrasi Keuangan, meliputi Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Laporan keuangan.

Dalam melaksanakan perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang diawali dengan rapat yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh para Hakim pengawas dan seluruh unsur Sub. Bidang di Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk membahas kebutuhan pokok operasional satuan kerja yang dituangkan dalam konsep RKAKL untuk diteruskan ke Pengadilan Tingkat Banding sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Dalam Pelaksanaan anggaran tersebut sudah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip penggunaan anggaran sesuai dengan TUPOKSI dengan skala prioritas. Berikut tabel realisasi anggaran keuangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sesuai DIPA 2014 :

NO	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN AWAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	5.643.483.000	5.643.483.000
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	38.500.000	38.500.000

Selanjutnya setelah pelaksanaan realisasi anggaran dilakukan pelaporan keuangan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelaporan keuangan berupa

laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan dengan sistem aplikasi yang telah di tentukan.

- Administrasi Kepegawaian, keberhasilan dalam adminisrasi kepegawaian dapat terlihat dari kelengkapan arsip kepegawaian dan ketepatan waktu dalam pengusulan berkas Kenaikan Pangkat para pegawai. Adapun jumlah pegawai pada satuan kerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terdiri dari Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan staf pada periode akhir tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada Lampiran 4.
- Administrasi Umum, di dalam administrasi umum meliputi administrasi persuratan baik surat bersifat umum dan tenis selama tahun 2014 tercatat 1.805 surat keluar dan 1.158 surat masuk. Sedangkan administrasi Barang Milik Negara (BMN) telah dicatat sesuai ketentuan dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

1. Untuk DIPA 01

AKUN NERACA		JUMLAH
Kode	Uraian	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	912.500
117113	Bahan untuk pemeliharaan	25.000
131111	Tanah	2.732.774.700
132111	Peralatan dan Mesin	1.416.667.037
133111	Gedung dan Bangunan	15.962.491.836
134113	Jaringan	29.957.200
135121	Aset Tetap Lainnya	1.943.440
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi penyusutan Peralatan dan mesin	(1.104.736.336)
137211	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(9.902.937.905)
137313	Akumulasi penyusutan jaringan	(20.221.110)
166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.527.481
169122	Akumulasi penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(2.527.481)
JUMLAH		9.116.876.362

2. Untuk DIPA 03

AKUN NERACA		JUMLAH
Kode	Uraian	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	817.000
JUMLAH		817.000

Hasil Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Persentase jumlah perkara putus terhadap perkara masuk	100 %	92,07 %	92,07 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase penurunan putusan yang tidak naik banding	85 %	86,36 %	101,6 %
		Persentase penurunan putusan yang tidak naik kasasi	60 %	51,85 %	86,41 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara pidana yang selesai diminutasi	100 %	97,72 %	97,72 %
		Persentase putusan perkara perdata yang selesai diminutasi	100 %	87,65 %	87,65 %
		Persentase pelaksanaan Penyitaan	100 %	0 %	0 %
		Persentase pelaksanaan putusan (eksekusi)	100 %	0 %	0 %
4.	Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) berbasis teknologi informasi	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100 %	93,25 %	93,25 %
		Persentase jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan	90 %	100 %	111,1 %
		Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe	30 %	34,88 %	116,26 %
5.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	SDM yang ditingkatkan mutunya melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa - Diklat IT 	50 %	50 %	100 %

6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %
7.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional pengadilan	100 %	97,09 %	97,09 %
8.	Peningkatan pembinaan administrasi umum di lingkungan pengadilan	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran	100 %	94 %	94 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA & AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada Lampiran 3. Demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja rata-rata sesuai sasaran yang ditetapkan, berikut dijelaskan analisis capaian kerja :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan sasaran ini ada 2 yaitu persentase jumlah perkara masuk yang diputuskan dan persentase jumlah perkara sisa yang diputuskan. Berikut adalah data perkara sisa, masuk dan putus per-Desember 2014 :

Bidang Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Pidana Biasa	32	198	181	49
Pidana Cepat	0	3	3	0
Pidana Cepat / Tilang	0	1172	1172	0
Jumlah	32	1370	1353	49
Perdata Gugatan	5	22	17	10
Perdata Permohonan	2	52	54	0
Jumlah	7	74	71	10

Untuk mendapatkan persentase jumlah perkara masuk yang diputuskan adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara masuk tahun 2014 dengan jumlah perkara masuk tahun 2014 yang diputus. Untuk perkara pidana persentase pencapaiannya adalah 96,50 % dan perkara perdata sebesar 87,65 % sehingga rata-rata pencapaiannya adalah 92,07 %.

Berikut hasil persentase pencapaian sarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jumlah perkara putus terhadap perkara masuk	100 %	92,07 %	92,07%

Dari hasil diatas bisa dikatakan persentase target yang ingin dicapai sudah sangat mendekati nilai target. Tidak terealisasinya pencapaian sesuai target disebabkan adanya beberapa perkara yang masuk di akhir bulan Desember 2014 sehingga persidangan baru berjalan di awal tahun 2015.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan sasaran ini ada 2 yaitu persentase jumlah putusan yang tidak banding dan persentase jumlah putusan yang tidak dikasasi. Dengan tidak diajukannya upaya hukum oleh masyarakat pencari keadilan berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui akseptabilitas putusan hakim berarti masyarakat langsung dapat menerima putusan hakim di tingkat pertama. Berikut adalah data jumlah perkara yang banding dan kasasi selama tahun 2014 :

PERKARA	BANDING	KASASI
Pidana	19	7
Perdata	8	6
JUMLAH	27	13

Untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Akseptabilitas Putusan hakim maka indikator yang digunakan adalah :

- Persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan) Banding.

Yaitu membandingkan Jumlah perkara yang tidak banding dari perkara yang sudah putus selama tahun berjalan. Perkara yang Putus selama Tahun 2014 untuk pidana sejumlah 181 perkara dan perdata gugatan sejumlah 17 perkara sehingga totalnya adalah sejumlah 198 perkara. Jumlah Perkara yang melakukan banding 27 perkara. Sehingga perhitungan persentase

Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan) Banding adalah $((198 - 27) \div 198) \times 100\%$ yaitu 86,36 %.

- Persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan) Kasasi.

Yaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak kasasi dari perkara yang melakukan upaya banding. Perkara yang melakukan kasasi berjumlah 13 Perkara. Jumlah perkara yang melakukan banding adalah 27 perkara, sehingga perhitungan persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan) Kasasi adalah $((27 - 13) \div 27) \times 100\%$ yaitu 51,85 %.

Berikut hasil persentase pencapaian sarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Banding	85 %	86,36 %	101,6 %
Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Kasasi	60 %	51,85 %	86,41 %

Dari hasil diatas bisa dikatakan persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Banding dalam realisasinya melebihi dari yang ditargetkan. Hasil Capaiannya melebihi target yaitu 85 % artinya terjadi penurunan perkara yang melakukan permohonan banding terhadap jumlah perkara yang diputus. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan kebanyakan para pencari keadilan sudah menerima 100 % hasil putusan Hakim.

Hasil persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Kasasi dalam realisasinya kurang dari yang ditargetkan. Hasil Capaiannya kurang dari target yaitu 60 % artinya terjadi kenaikan perkara yang melakukan permohonan Kasasi terhadap jumlah perkara yang Banding.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan sasaran ini ada 4 yaitu Persentase putusan perkara pidana yang selesai diminutasi, putusan perkara perdata yang selesai diminutasi, pelaksanaan penyitaan, dan pelaksanaan putusan (eksekusi) untuk tahun 2014 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Berikut adalah data yang digunakan :

PERKARA	MASUK 2013	MINUTASI 2013
Pidana	1405	1373
Perdata	81	71

PERKARA	MASUK 2013	DILAKSANAKAN 2013
Penyitaan	0	0
Eksekusi	8	0

Berikut hasil perhitungan pencapaian sarannya :

- Persentase Putusan Perkara Pidana yang selesai diminutasi.
Yaitu membandingkan jumlah perkara pidana yang diminutasi pada tahun 2014 dengan jumlah perkara pidana yang dimasuk pada tahun 2014. Perkara pidana yang masuk tahun 2014 sejumlah 1405 perkara dan yang minutasi sejumlah 1373 perkara. Sehingga perhitungan adalah $(1373 \div 1405) \times 100\%$ yaitu 97,72 %.
- Persentase Putusan Perkara Perdata yang selesai diminutasi.
Yaitu membandingkan jumlah perkara perdata yang diminutasi pada tahun 2013 dengan jumlah perkara perdata yang dimasuk pada tahun 2013. Perkara perdata yang masuk tahun 2014 sejumlah 81 perkara dan yang minutasi sejumlah 71 perkara. Sehingga perhitungan adalah $(71 \div 81) \times 100\%$ yaitu 87,65 %.
- Persentase Pelaksanaan Penyitaan.
Yaitu membandingkan jumlah permohonan sita yang masuk selama tahun 2014 dengan jumlah permohonan sita yang dilaksanakan selama tahun 2014. Selama tahun 2014 tidak ada permohonan sita yang masuk sehingga tidak ada pelaksanaan sita yang dijalankan selama tahun 2014. Nilai capaiannya adalah $(0 \div 100) \times 100\%$ yaitu 0 %.
- Persentase Pelaksanaan Eksekusi.
Yaitu membandingkan jumlah permohonan eksekusi yang masuk selama tahun 2014 ditambah sisa permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan di tahun 2014 dimana totalnya berjumlah 8 permohonan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi yang dilaksanakan selama tahun 2014. Selama tahun 2014 tidak ada permohonan eksekusi yang dilaksanakan sehingga perhitungannya adalah $(0 \div 8) \times 100\%$ yaitu 0 %.

Berikut hasil persentase pencapaian sarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara pidana yang selesai diminutasi	100 %	97,72 %	97,72 %
Persentase putusan perkara perdata yang selesai diminutasi	100 %	87,65 %	87,65 %
Persentase pelaksanaan penyitaan	100 %	0 %	0 %
Persentase pelaksanaan Eksekusi	100 %	0 %	0 %

Dari hasil diatas bisa dilihat besar persentase putusan pidana dan dan perdata yang selesai diminutasi hampir mendekati target yang diinginkan. tidak tercapainya nilai capaian yang 100 % disebabkan banyak perkara pidana atau perdata yang diputus di akhir bulan Desember tahun 2014 sehingga minutasinya dilakukan pada awal bulan Januari di tahun 2015.

Nilai capaian untuk persentase pelaksanaan penyitaan adalah 0 % karena tidak adanya permohonan yang masuk selama tahun 2014. Sedangkan Nilai capaian untuk persentase pelaksanaan eksekusi juga 0 % namun memiliki sebab yang berbeda yaitu jumlah permohonan yang masuk sejumlah 8 permohonan tetapi tidak ada 1 permohonanpun yang dilaksanakan pada tahun 2014 disebabkan para pemohon eksekusi tidak memberikan biaya eksekusi sehingga pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (*access to justice*) Berbasis Teknologi Informasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan sasaran ini ada 3 yaitu persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan selama tahun 2014, persentase jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan selama tahun 2014, dan Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe di tahun 2014. Berikut adalah data yang digunakan :

JALUR AKSES	TAHUN 2013	TAHUN 2014	SELISIH
Pengunjung website	31.365	20.422	10.943

Perkara	Jumlah Yang Minutasi	Jumlah Yang Dipublikasikan	Jumlah Yang Belum Dipublikasikan
Pidana Biasa	181 perkara	170 perkara	11 Perkara
Perdata	71 perkara	65 perkara	6 Perkara
Total	252 Perkara	235 Perkara	17 Perkara

Informasi Yang Diminta	Informasi Yang Diberikan	Informasi Yang Tidak Diberikan
16	16	0

Berikut perhitungan pencapaiannya :

- Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan.

Yaitu membandingkan jumlah putusan perkara yang sudah diminutasi dengan putusan yang dapat didownload di website. Total perkara (pidana biasa, perdata gugatan, dan perdata permohonan) yang minutasi selama tahun 2014 sejumlah 252 perkara sedangkan yang telah dipublikasi selama tahun 2014 sejumlah 235 perkara. Sehingga perhitungan adalah $(235 \div 252) \times 100\%$ yaitu 93,25 %.
- Persentase jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan.

Yaitu membandingkan jumlah permintaan informasi yang melalui meja informasi pada tahun 2014 dengan jumlah permintaan informasi yang dipenuhi pada tahun 2014. Jumlah permintaan sejumlah 16 dan yang dipenuhi sejumlah 16 permohonan. Sehingga perhitungan adalah $(16 \div 16) \times 100\%$ yaitu 100 %.
- Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Yaitu membandingkan jumlah pengunjung website tahun 2014 dengan tahun 2013. Dari *database* website resmi pengadilan Negeri Lhokseumawe (www.pn-lhokseumawe.go.id) pengunjung website selama tahun 2014 adalah 20.422 pengunjung sedangkan selama tahun 2013 sejumlah 31.365 pengujung. Jumlah pengunjung website selama tahun 2014 turun sebesar 10.943. Sehingga perhitungan adalah $(10.943 \div 31.365) \times 100\%$ yaitu 34,88 %.

Berikut hasil persentase pencapaian sarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100 %	93,25 %	93,25 %
Persentase jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan	90 %	100 %	111,1 %
Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe	30 %	34,88 %	116,26 %

Dari hasil diatas bisa dilihat besar persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan tidak mencapai target 100 % yang realisasinya hanya mencapai 93.89 %. Hal ini disebabkan ada beberapa perkara yang merupakan perkara yang bersifat tidak boleh dipublikasikan. Sehingga hasil capaian sasaran ini hanya mencapai 93,89%.

Pada indikator kedua, nilai capaiannya melebihi target 100 % yang ditetapkan yaitu sebesar 111,1 %. Dalam hal ini, besar target yang ditetapkan didasarkan pada perkiraan bahwa tidak semua permintaan data bisa dipenuhi tergantung pada ada tidaknya informasi tersebut pada pengadilan sehingga ditargetkan hanya 90 % saja. Selama tahun 2014 permintaan data dari masyarakat melalui meja informasi dapat dipenuhi semuanya.

Indikator ketiga dari sasaran ini adalah Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe. Nilai capaiannya senilai 116,26 % melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yang hanya 30%. Hal ini disebabkan pada tahun 2012 informasi yang ditampilkan pada website Pengadilan disesuaikan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan sedangkan pada tahun 2013 dilakukan penambahan akses menuju Direktori Putusan dan CTS/SIPP (*Case Tracking System / Sistem Informasi Penelusuran Perkara*) yang membuat jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe meningkat tajam.

5. Peningkatan Mutu SDM Teknis Dan Non-teknis Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Dalam menunjang pelaksanaan program kerja khusus dibidang pengembangan sistem pengembangan informasi dan pelaporan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengikutsertakan para pejabat/pegawai bidang administrasi sekretariat (non-teknis) untuk mengikuti Diklat/Sosialisasi yang diadakan, Departemen Keuangan maupun lembaga lainnya. Berdasarkan data DUK (Daftar Urut Kepangkatan) Pengadilan Negeri Lhokseumawe jumlah pegawai adalah 28 pegawai. Pada tahun 2014 pejabat/pegawai yang telah mengikuti diklat/sosialisasi berjumlah 15 pegawai.

Selama tahun 2014 Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga telah mengikutsertakan 1 pegawai teknis yang terdiri dari 9 Hakim, 4 panitera pengganti, 2 jurusita pengganti untuk mengikuti Diklat/Sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga lainnya. Perhitungan yang dilakukan adalah dengan membandingkan total jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM dengan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe sehingga perhitungan persentasenya adalah $(15 \div 28) \times 100\%$ yaitu 50 %.

Berikut hasil persentase pencapaian sarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	50 %	50 %	100 %

Dari hasil diatas bisa dilihat besar persentase realisasi untuk peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah 50 % (14 Pegawai). Target awalnya adalah 50 % dari jumlah pegawai akan dapat mengikuti kegiatan peningkatan SDM selama tahun 2014. Selama tahun 2014 ini, kegiatan sosialisasi/pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau dari Lembaga lainnya banyak diadakan sehingga sebagian dari pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa mengikuti kegiatan tersebut.. Capaian sasaran ini adalah sebesar 100 %.

6. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan sasaran ini ada 2 yaitu persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti selama tahun 2014, dan Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti selama tahun 2014. Berikut adalah data yang digunakan :

ASPEK PENGAWASAN	DITERIMA TAHUN 2013	YANG DITINDAKLANJUTI
Surat pengaduan	0	0
Temuan yang ditindaklanjuti	0	0

Berikut perhitungan persentase pencapaian sasarannya :

- Persentase pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.

Yaitu membandingkan jumlah surat pengaduan yang diterima melalui meja pengaduan selama tahun 2014 dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti. Berdasarkan data selama tahun 2014 tidak ada surat pengaduan yang diterima sehingga tidak ada surat pengaduan yang ditindaklanjuti. Nilai capaiannya adalah $(0 \div 100) \times 100\%$ yaitu 0 %.

- Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

Yaitu membandingkan jumlah temuan hasil pemeriksaan selama tahun 2014 dengan jumlah temuan hasil yang ditindaklanjuti. Berdasarkan data selama tahun 2014 tidak ada temuan hasil pemeriksaan yang dilaporkan sehingga tidak yang ditindaklanjuti. Nilai capaiannya adalah $(0 \div 100) \times 100\%$ yaitu 0 %.

Berikut hasil persentase pencapaian sasarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %

Penetapan sasaran ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/20019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan. Dari hasil diatas bisa dilihat besar persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 0 %

karena tidak adanya surat pengaduan yang masuk selama tahun 2014 pada meja pengaduan.

Sedangkan Nilai capaian untuk persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti juga 0 %. Tidak adanya realisasi dalam melakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan karena tidak adanya laporan hasil pemeriksaan yang diterima selama tahun 2014 oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

7. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Peradilan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan sasaran ini adalah persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan selama tahun 2014. Berikut adalah data yang digunakan:

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	ANGGARAN AWAL (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Terselenggaranya pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, dan uang lembur pegawai	4.397.727.000	100	4.057.873.651	92,27
		2. Terselenggaranya belanja operasional /non-operasional dan pemeliharaan perkantoran	622.878.000	100	619.557.776	99,46
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	38.500.000	100	38.321.825	99,54

Untuk menghitung persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan adalah dengan mengambil nilai rata-rata realisasi dari nilai realisasi sasaran program utama selama tahun 2014. Nilai realisasi rata-ratanya adalah 97,09 %.

Berikut hasil persentase pencapaian sasarnya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	100 %	97,09 %	97,09 %

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.020.605.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.677.431.427,- mencapai realisasi 95,86 %. Di dalam program ini bertujuan terlaksananya gaji pokok, terlaksananya operasional perkantoran dan terlaksananya perawatan sarana dan prasarana serta memberikan dukungan bagi operasional lembaga peradilan dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.

Nilai persentase tidak mencapai target 100 % dikarenakan adanya pegawai yang pindah atau hakim yang mutasi sehingga anggaran untuk belanja pegawai tidak terealisasi semua sesuai rencana awal. Pada anggaran belanja operasional seperti biaya listrik, telepon, dan jasa POS setiap bulannya tidak selamanya sesuai dengan penetapan anggaran awal.

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.500.000,- yang terealisasi sepenuhnya sebesar Rp. 38.321.825,- sehingga mencapai realisasi 99,54 %. Di dalam program ini bertujuan untuk Kegiatan peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang secara tegas diprioritaskan meningkatkan jumlah penyelesaian perkara (yang sederhana dan tepat waktu) di tingkat pertama dan banding dilingkungan peradilan umum. Anggaran dipergunakan untuk pengadaan belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya.

8. Peningkatan Pembinaan Administrasi Umum Di Lingkungan Peradilan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan sasaran ini adalah persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran selama tahun 2014. Terlaksananya laporan administrasi yang wajib dibuat oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dikirimkan tepat waktu menjadi nilai realisasi dari sasaran ini. Administrasi meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.

Pada bagian administrasi keuangan di dalam pelaksanaan anggaran DIPA sudah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip penggunaan anggaran sesuai

dengan TUPOKSI dengan skala prioritas. Berikut nilai persentase realisasi DIPA 01 dan 03 :

NO	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN AWAL (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	5.020.605.000	100	4.677.431.427	95,86
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	38.500.000	100	38.321.825	99,54

Laporan detil mengenai realiasi anggaran tersebut dilaporkan dalam laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Secara keseluruhan administrasi keuangan telah mencapai realisasi senilai 97,5 % dalam sasaran ini.

Administrasi bagian kepegawaian selama tahun 2014 sudah melakukan TUPOKSI dengan baik meskipun terdapat beberapa hal yang masih belum sempurna seperti belum lengkapnya data pegawai yang akan diinput dalam aplikasi kepegawaian yaitu SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) dan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Secara keseluruhan administrasi keuangan telah mencapai realisasi senilai 90 % dalam sasaran ini.

Pada administrasi bagian umum selama tahun 2014 untuk administrasi surat masuk dan surat keluar sudah berjalan baik. Pada aplikasi persediaan barang umum masih mengalami hambatan dikarenakan masih kurangnya SDM untuk mengelola aplikasi tersebut secara profesional. Sedangkan administrasi Barang Milik Negara (BMN) telah dicatat sesuai ketentuan dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN per 31 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Kuasa Pengguna Barang. Secara keseluruhan administrasi keuangan telah mencapai realisasi senilai 95 % dalam sasaran ini.

Berikut hasil persentase pencapaian sarannya :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran	100 %	94 %	94 %

Dari hasil diatas bisa dilihat besar persentase capaian pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran di Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah 94 % sehingga belum mencapai target yang diinginkan yaitu 100 %.



Bab IV. Penutup

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2014 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah dapat melaksanakan 4 sasaran yang direncanakan meliputi :

1. Peningkatan penyelesaian perkara di pengadilan Negeri hokseumawe
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
6. Peningkatan kualitas pengawasan
7. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan
8. Peningkatan Pembinaan administrasi umum di lingkungan peradilan

Berdasarkan Pengukuran dan Analisis capaian kerja pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah melakukan pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan dimana dengan nilai pencapaian yang bervariasi. Rata-rata nilai capaian sudah hampir mendekati target yang ditetapkan dan bahkan ada nilai capaian yang melebihi target yang direncanakan. Akuntabilitas keuangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terdapat pada LAKIP ini bisa dipertanggung jawabkan.

LAKIP tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe LAKIP tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN-SARAN

1. Perlunya peningkatan keterampilan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat
2. Perlunya penambahan (pegawai) di pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengisi jabatan-jabatan struktural yang masih kosong.
3. Optimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian/kepaniteraan.




Bab V. Lampiran

- 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe**
- 2. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Lhokseumawe**
- 3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lhokseumawe**
- 4. Daftar *Bezetting* Pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe**
- 5. Surat Keputusan Panitia Penyusunan LAKIP 2013 Pengadilan Negeri Lhokseumawe**

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE



--- GARIS KOORDINASI
— GARIS TANGGUNG JAWAB

Lampiran 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

No.	Unit Kerja	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Kepaniteraan Muda Perdata	Tercapainya penyelesaian administrasi perkara perdata	Penyelesaian administrasi perkara perdata gugatan/permohonan, permohonan banding/Kasasi/PK/eksekusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima gugatan/permohonan berdasarkan ketentuan Meja.I,Meja II dan Meja III. 2. Membuat skum (surat kuasa untuk membayar) biaya perkara/Banding /Kasasi/ekssekusi yang disetor oleh Penggugat/pemohon melalui Bank (BRI) 3. Meregistrasi berkas perkara dan keuangan biaya perkara 4. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua PN melalui Panitera dan Wapan untuk dibuatkan penetapan penunjukan Majelis 5. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis yang telah ditetapkan oleh Ketua PN untuk dibuatkan penetapan hari sidang 1. 6. Menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan/pemberitahuan Putusan /Banding/Kasasi/PK kepada pihak-pihak 7. Memberikan turunan putusan/ penetapan kepada pihak yang meminta 8. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera Pengganti 9. Menerima permohonan Banding dan menyusun kelengkapan berkas Bundel.A dan Bundel.B untuk dikirim ke Pengadilan Tk.Banding.

				<p>10. Menerima permohonan Kasasi/PK dan menyusun kelengkapan berkas Bundel. A dan Bundel.B untuk dikirim ke Mahkamah Agung.</p> <p>11. Menerima Berkas Perkara yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum</p> <p>12. Menerima permohonan eksekusi sesuai dengan ketentuan meja.I,Meja II, Meja III.</p> <p>13. Memberikan data Perkara Perdata kepada Panitera Muda Hukum untuk diolah menjadi bahan Laporan</p>
2.	Kepaniteraan Muda Pidana	Tercapainya penyelesaian administrasi perkara perdata	Penyelesaian administrasi perkara pidana, permohonan banding dan kasasi, permohonan PK, permohonan Grasi, Pra-Peradilan	<p>1. Menerima berkas perkara pidana dari Penuntut Umum atau Penyidik berdasarkan ketentuan Meja.I dan Meja II</p> <p>2. Meregistrasi berkas perkara yang masuk</p> <p>3. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua PN melalui Panitera dan wapan untuk dibuatkan penetapan penunjukan Majelis</p> <p>4. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis yang telah ditetapkan oleh Ketua PN untuk dibuatkan penetapan hari sidang 1.</p> <p>5. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera Pengganti</p> <p>6. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum atau terdakwa.</p> <p>7. Mempersiapkan/menyusun kelengkapan berkas Banding Bundel.A dan Bundel.B untuk dikirim ke Pengadilan Tk.Banding.</p>

				8. Menerima permohonan Kasasi,PK.
				9. Menyusun kelengkapan berkas perkara Kasasi /PK bundel A dan Bundel B untuk dikirim ke Mahkamah Agung.
				10. Menerima Berkas Perkara yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum
				11. Menerima permohonan Grasi
				12. Mengisi registrasi perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Ringan, permohonan Pra- Peradilan, penahan oleh Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN, Pencatatan barang bukti
				14. Melaksanakan pencatatan daftar hari sidang.
3.	Kepaniteraan Muda Hukum	Tersedianya data dan informasi perkara pidana dan perdata	Penyelesaian administrasi pelaporan perkara/ pencatatan, penyajian informasi tentang pengadilan	1. Mengumpulkan dan mengolah data yang berasal dari Panmud Perdata dan Panmud Pidana untuk bahan laporan
				2. Membuat laporan perkara bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan lalu dikirimkan ke Pengadilan Tk. Banding
				3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat tentang pencatatan akta.
				4. Menerima berkas perkara Perdata dan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk disimpan dalam arsip berkas perkara.
				5. Melaksanakan penataan Arsip perkara pidana dan perdata

				6. Menerima surat-surat pengaduan dari masyarakat dan mengagendakannya lalu diserahkan kepada Ketua PN
				7. Membuat pengantar hasil dari Pengaduan
				8. Menerima permintaan informasi perkara dari masyarakat dan mencatatnya di buku register kemudian memprosesnya
				9. Menyajikan informasi tentang Pengadilan melalui website resmi PN
4.	Bagian Keuangan	Tercapainya pelaksanaan anggaran untuk sarana dan prasarana kantor	Penyelenggaraan administrasi keuangan, penyediaan sarana dan prasarana kantor	1. Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung R I.
				2. Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji
				3. Menyusun pelaksanaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban anggaran.
				4. Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
				5. Membuat Laporan keuangan untuk bulanan, triwulan, semester dan tahunan
				6. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan keperluan pokok sesuai DIPA.
				7. Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok Pengadilan
				8. Pembangunan, pemeliharaan sarana gedung kantor sesuai DIPA

5.	Bagian Umum	Tercapainya dukungan sarana dan prasarana	Penyelesaian administrasi umum	1. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan keperluan pokok pengadilan
				2. Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok Pengadilan
				3. Melaksanakan Pemeliharaan sarana gedung kantor
				4. Melaksanakan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
				5. Melaksanakan pencatatan surat-surat masuk dan mendistribusikan, melaksanakan pencatatan surat-surat keluar dan pendistribusiannya.
				6. Melaksanakan persiapan kelengkapan ruang persidangan.
6.	Bagian Kepegawaian	Tercapainya dukungan SDM yang efektif	Penyelesaian administrasi Kepegawaian	1. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
				2. Membuat DUK (Daftar Urut Kepangkatan)
				3. Memproses usul pengangkatan PNS, usul kenaikan pangkat, usul jabatan, usul pensiun, usul mutasi, kenaikan gaji berkala, DP-3, dan izin Cuti
				4. Membuat rekap absen pegawai setiap bulan

Lampiran 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	- Persentase jumlah perkara masuk yang diputuskan	- Perbandingan antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah perkara yang diputus	Hakim dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Laporan Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Banding dan Kasasi	Perbandingan antar jumlah perkara yang putus dikurang dengan jumlah yang melakukan upaya hukum lalu hasilnya dibagi dengan jumlah perkara yang putus	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Persentase putusan perkara pidana yang selesai diminutasi - Persentase putusan perkara perdata yang selesai diminutasi - Persentase pelaksanaan penyitaan - Persentase pelaksanaan Putusan (eksekusi)	- Perbandingan antara perkara pidana yang diminutasi dengan perkara yang masuk - Perbandingan antara perkara perdata yang diminutasi dengan perkara yang masuk - Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan - Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan pelaksanaan	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Laporan Bulanan dan Tahunan

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan - Persentase jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/diberikan - Persentase Peningkatan jumlah pengunjung website pengadilan Negeri Lhokseumawe 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang sudah diminutasi dengan putusan yang dapat didownload di website - Perbandingan jumlah permintaan informasi dengan permintaan informasi yang dikabulkan/ diberikan - Perbandingan jumlah pengunjung tahun lalu dengan tahun sekarang 	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Laporan Bulanan, Semester, dan Tahunan serta <i>database</i> website Pengadilan Negeri Lhokseumawe
5.	Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pegawai teknis yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM - Persentase pegawai non-teknis yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan jumlah pegawai teknis yang ikut dengan yang tidak ikut dalam kegiatan peningkatan SDM - Perbandingan jumlah pegawai non-teknis yang ikut dengan yang tidak ikut dalam kegiatan peningkatan SDM 	Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Surat Pemanggilan Kegiatan dan surat penugasan
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan 	Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Surat Pengaduan dan laporan semester

		- Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	- Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan)	Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat banding	
7.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran dengan realisasi penggunaan anggaran	Panitera/Sekretaris pengadilan Negeri Lhokseumawe	Laporan Bulanan, Semester, dan Tahunan
8.	Peningkatan pembinaan administrasi umum di lingkungan peradilan	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran	Terlaksananya laporan administrasi yang wajib dibuat oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dikirimkan tepat waktu ke Pengadilan Tingkat banding, Mahkamah Syariah Provinsi atau ke Mahkamah Agung	Panitera/Sekretaris pengadilan Negeri Lhokseumawe	Laporan Bulanan, triwulan, semester, dan Tahunan

Lampiran 4

DAFTAR BAZETTING PEGAWAI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE MENURUT KEADAAN : DESEMBER 2014

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	AGAMA	NIP	GOL /R	JABATAN	PENDIDIKAN	
								FORMAL	IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	H. ZULKIFLI, SH., MH.	21-04-1960	Laki-laki	Islam	196004211980031001	IV/c	Wakil Ketua	S.2	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
2.	M. SABIR, SH.	12-02-1960	Laki-laki	Islam	196002121992121001	IV/b	Wakil Ketua	S.1	
3.	ZULFIKAR, SH., MH	31-12-1967	Laki-laki	Islam	196712311991031036	IV/a	Hakim	S.2	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
4.	ZULKARNAIN, SH., MH.	11-11-1963	Laki-laki	Islam	196311111987031001	III/d	Hakim	S.2	Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
5.	MUHAMMAD JAMIL, SH.	26-01-1962	Laki-laki	Islam	196201261986031002	III/d	Hakim	S.1	UNISAM Langsa
6.	ELVIYANTI PUTRI, SH., MH.	05-09-1974	Perempuan	Islam	197409051999032006	III/d	Hakim	S.2	Universitas Islam Sumatera Utara
7.	NASRI, SH., MH.	31-12-1975	Laki-laki	Islam	197512312001121004	III/c	Hakim	S.2	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
8.	DENY SYAHPUTRA, SH., MH.	11-09-1975	Laki-laki	Islam	197509112001121005	III/c	Hakim	S.2	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
9.	SAID HAMRIZAL ZULFI, SH.	20-06-1976	Laki-laki	Islam	197606202002121008	III/c	Hakim	S.1	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
10.	APRIYANTI, SH.	15-04-1979	Perempuan	Islam	197904152002122005	III/c	Hakim	S.1	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
11.	H. BUKHARI, SH.	28-01-1959	Laki-laki	Islam	195901281981031006	III/c	Panitera Sekretaris	S.1	
12.	M. NASIR A. GANI, S.Sos., SH.	03-06-1967	Laki-laki	Islam	196706031993031005	III/d	Wakil Panitera	S.1	Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

13.	MUHAMMAD NUR	31-12-1963	Laki-laki	Islam	196312311985031035	III/c	Wakil Sekretaris	SMA	Samalanga
14.	YUSBAR, SH.	31-12-1955	Laki-laki	Islam	195512311982121004	III/d	Pan. Mud. Perdata	S.1	Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
15.	KASIHANI, SH.	27-11-1963	Perempuan	Islam	196311271985032005	III/d	Pan. Mud. Pidana	S.1	Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
16.	ABIDAH, SH.	10-12-1967	Perempuan	Islam	196712101990032005	III/b	Pan. Mud. Hukum	S.1	Universitas Jabbal Ghaffur, Sigli
17.	IDARIYANI, SE.	05-05-1976	Perempuan	Islam	197605052006042001	III/c	Kasubbag Keuangan	S.1	Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
18.	RISA MAISARAH, S. Kom.	05-04-1985	Perempuan	Islam	198504052009122004	III/b	Kasubbag Umum	S.1	Institut Pertanian Bogor
19.	SAMSUAR, SH.	31-12-1957	Laki-laki	Islam	195712311980121001	III/d	Panitera Pengganti	S.1	Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
20.	ISKANDAR, SH.	30-09-1967	Laki-laki	Islam	196709301996031002	III/d	Panitera Pengganti	S.1	Universitas Syah Kuala Banda Aceh
21.	BURHANUDDIN	06-07-1961	Laki-laki	Islam	196107061985031006	III/c	Panitera Pengganti	SMA	Lhokseumawe
22.	AMIRUL BAHRI	07-11-1964	Laki-laki	Islam	196411071986031004	III/c	Panitera Pengganti	SMA	Lhokseumawe
23.	ABDUL MAJID	31-12-1960	Laki-laki	Islam	196012311982031072	III/c	Panitera Pengganti	SMA	Lhokseumawe
24.	ZAINAL ABIDIN	08-05-1966	Laki-laki	Islam	196605081993031002	III/b	Panitera Pengganti	SMA	Lhoksukon
25.	NASRUAN	31-12-1974	Laki-laki	Islam	197412311993031001	II/d	Juru Sita	SMA	Banda Aceh
26.	SHINTA MIRANDA SORAYA	15-02-1985	Perempuan	Islam	198502152005022001	II/c	Juru Sita Pengganti	SMA	Banda Aceh
27.	LYDIA ANDALUSIA	13-05-1980	Perempuan	Islam	198005132006042001	II/b	Juru Sita Pengganti	SMA	Banda Aceh

28.	T. FACHRURRAZI	10-08-1985	Laki-laki	Islam	198508102006041001	II/b	Juru Sita Pengganti	SMA	Langsa
-----	----------------	------------	-----------	-------	--------------------	------	------------------------	-----	--------

Lampiran 5

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENYUSUNAN LAKIP PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB LHOKSEUMAWE
Nomor : W1-U2/338 /KP.04.6/VI/2013
TENTANG**

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS LAKIP
PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IB LHOKSEUMAWE
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB LHOKSEUMAWE**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor ; 7 Tahun 1999 tentang LAKIP, dan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor : 23 Tahun 2012 tanggal 30 November 2012 Tentang Penyampaian Laporan LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2013).
 - c. Bahwa Mahkamah Agung Tahun 2012 mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksakan kinerja organisasi yang berioritas pada hasil , baik berupa output maupun outcome dan juga pengejawatan prinsip dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah di tetapkan yaitu terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.
 - d. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Jo Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur organisasi, adminitrasi dan financial serta membawahi beberapa lingkungan peradilan ;
 - e. Bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula di lengkapi dengan petunjuk pelaksanaan ;
 - f. Bahwa nama-nama yang tercatum dalm surat keputusan ini di pandang dan mampu melaksanakan Tugas sebagai tercatum dalam surat keputusan ini di pandang dan mampu melaksanakan tugas sebagai Team Pembuatan RAKIP tersebut ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006;

6. Peraturan

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang kepaniteraan Mahkamah Agung ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan Di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 21 Juni 2013
Ketua Pengadilan Negeri Klas IB
Lhokseumawe



H. INRAWALDI, SH, MH
NIP. 196210211988031001

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB LHOKSEUMAWE**

Nomor ; W1-U2/ 338 /KP.04.6/VI/2013

Ketua : NASRI ,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Sekretaris : Wakil Sekretaris, Pengadilan Negeri Lhokseumawe
: Hakim Hakim Pengawas Bidang

Anggota : Panitera / Sekretaris
Panitera Muda Pidana
Panitera Muda perdata
Panitera Muda Hukum
Kasubbag Keuangan
Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag Umum

Ditetapkan Di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 21 Juni 2013
Ketua Pengadilan Negeri Klas IB
Lhokseumawe




H. INRAWALDI, SH, MH
NIP. 196210211988031001